

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng oleh Pemerintah

Siti Rosiyana Dewi*, Eva Fauziah, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sitirosiyana321@gmail.com, evafmawardi@gmail.com, lizadzulhijjah@yahoo.co.id

Abstract. Pricing is a process in determining how much income a company earns or receives from the product it produces. The term pricing in fiqh mu'amalah, namely tas'ir. Tas'ir is a price intervention carried out by the government by setting a price for commodity goods in the market. Price fixing by the government occurs due to price increases that have soared so high that people experience difficulties in buying staples to meet their daily needs, such as rising prices for cooking oil commodities. The purpose of this research is to know and understand the government's cooking oil price fixing practice in Islamic law and positive law. This framework of thought discusses whether or not the price fixing of cooking oil by the government is permissible in the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a qualitative method with a normative legal research approach. Normative legal approach, namely a process to find legal rules, legal principles to answer the legal issues at hand. According to Islamic scholars, there are differences of opinion in determining prices by the government, some allow it and some do not. Price fixing is prohibited if there is an element of tyranny or harm to others and does not apply fairly. However, if the price fixing is done for the benefit of society and avoids harm, then the price fixing is permissible. The government can eliminate harm in the form of rising cooking oil prices by setting cooking oil HET so that people can buy cooking oil at affordable prices and for business actors they may not prioritize personal interests by taking advantage of rising cooking oil prices and can harm society.

Keywords: *Price Fixing, Cooking Oil, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak. Penetapan harga adalah suatu proses dalam menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh suatu perusahaan dari produk yang dihasilkan. Istilah penetapan harga dalam fikih mu'amalah, yaitu tas'ir. Tas'ir merupakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan suatu harga komoditas barang yang ada di Pasar. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terjadi karena adanya kenaikan harga yang melonjak tinggi sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membeli bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kenaikan harga pada komoditas minyak goreng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah dalam hukum Islam dan hukum positif. Kerangka pemikiran ini membahas tentang boleh atau tidaknya penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penetapan harga oleh pemerintah menurut ulama Islam terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Penetapan harga itu dilarang jika terdapat unsur kezaliman atau merugikan orang lain dan tidak berlaku adil. Akan tetapi, jika penetapan harga itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan menghindari kemadharatan, maka penetapan harga itu dibolehkan. Pemerintah dapat menghilangkan kemadharatan berupa kenaikan harga minyak goreng dengan menetapkan HET minyak goreng agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan bagi pelaku usaha tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan atas kenaikan harga minyak goreng dan dapat merugikan masyarakat.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Minyak Goreng, Hukum Islam, Hukum Positif.*

A. Pendahuluan

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh suatu perusahaan dari produk yang dihasilkan.[1][2] Penetapan harga atau *tas'ir* merupakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan suatu harga komoditas barang yang ada di Pasar. Hakikat dari *tas'ir* adalah suatu keharusan bagi pedagang untuk tidak menjual atau tidak membeli barang kecuali dengan harga pasar.[3][4] Penetapan harga itu dilarang dalam Hukum Islam, jika penetapan harga yang ditetapkannya itu tidak dilakukan dengan adil, karena harga yang adil itu adalah harga yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Penetapan harga menurut para ulama, yaitu: Penetapan harga (*tas'ir*) menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *tas'ir* merupakan suatu keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga pasar.[4] Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak ada penetapan harga oleh pemerintah. Seorang pemimpin dilarang untuk melakukan penetapan harga bagi pedagang, karena pedagang berhak menjual barang dagangannya sesuai dengan kehendaknya.[5] Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan adanya penetapan harga oleh pemerintah karena ada kebutuhan yang mana dapat menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, menolak adanya kemadharatan yang dapat merugikan masyarakat.[5]

Begitu juga menurut hukum positif pelarangan ini berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Larangan penetapan harga disebabkan oleh adanya perjanjian antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain di Pasar yang sama. Karena akan menimbulkan kerugian bagi pembeli, dan akan terjadi sewenang-wenang dalam menaikkan harga barang.[6] Adapun tujuan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan usaha yang kondusif dalam peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat menjamin adanya kepastian kesempatan dalam melakukan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. dan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.[7]

Pemerintah Indonesia diberi kewenangan untuk penetapan harga, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal Undang-Undang Perdagangan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah apabila sewaktu-waktu ditemukan adanya siklus harga yang tidak wajar atau tidak normal dan ditemukannya praktek monopoli, maka pemerintah berkewajiban untuk menjamin stabilitas harga untuk kemashalahatan masyarakat. Peran pemerintah ini dimaksudkan untuk melindungi kebutuhan masyarakat antara lain, minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk usaha (berdagang).

Penetapan harga menurut para ahli, yaitu: Triton menyatakan bahwa, penetapan harga merupakan strategi pemasaran yang dapat menentukan adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi dapat terjadi apabila harga yang ditetapkan pada suatu barang atau jasa telah disepakati oleh penjual dan pembeli.[8] Dan Kotler menyatakan bahwa harga adalah uang yang ditukarkan oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa. Penetapan harga merupakan nilai uang yang telah disepakati antara pembeli dan penjual untuk menukarnya dengan barang yang dibutuhkan dan jasa dalam suatu transaksi yang normal.[9]

Beberapa kasus penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terjadi karena adanya kenaikan harga yang melonjak tinggi sehingga masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam membeli bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya kenaikan harga yang terjadi pada minyak goreng. Sejak bulan September 2021 hingga akhir Desember 2021 dan bahkan bulan Januari 2022 masih belum adanya penurunan harga minyak goreng di masyarakat. Harga minyak goreng kemasan bermerek saja sudah mencapai harga Rp 35.000,- per liter dan minyak goreng tersedia dalam jumlah yang cukup.[10] Minyak goreng merupakan bahan pangan yang berasal dari bahan nabati atau hewani yang dimurnikan dan berbentuk cair, digunakan untuk menggoreng bahan makanan, penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah kalori bahan pangan.[11]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah?” dan “Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Jenis data penelitian yaitu: jenis data sekunder. Sumber data penelitian yang digunakan ada 3 macam, yaitu: 1) Bahan hukum primer meliputi: QS. An-Nisa ayat 29 dan 59, Hadis Ibnu Majah Nomor 2191, kaidah fikih, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. 2) Bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku, berita, website, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. 3) Bahan hukum tersier, meliputi: ensiklopedia, kamus hukum, KBBI. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: studi kepustakaan, dan metode analisis data menggunakan deskriptif analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Penetapan Harga Minyak Goreng oleh Pemerintah

Kenaikan harga minyak goreng mengakibatkan pemerintah melakukan penetapan harga minyak goreng dengan membuat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Minyak goreng dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, harga dari minyak goreng selalu terjadi naik turun harga. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 minyak goreng mengalami kenaikan harga yang sangat melonjak dari harga Rp 13.800 per liter minyak curah menjadi Rp 15.600, minyak kemasan sederhana dari Rp 14.300 menjadi Rp 20.150, dan minyak goreng kemasan bermerek dari Rp 16.000 menjadi Rp 21.700. Pemerintah juga telah berusaha dalam mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah dengan memberikan subsidi kemasan minyak goreng sederhana kepada masyarakat untuk mewujudkan kestabilan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan yang dipraktikan oleh pemerintah untuk mengatur penetapan harga minyak goreng agar harga minyak goreng terjangkau dan ketersediaan minyak goreng tercukupi bagi masyarakat, diantaranya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (memiliki tujuan untuk menjaga dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat ditengah maraknya kenaikan harga minyak goreng dengan harga yang terjangkau), program Minyak Goreng Sawit (MGS) curah (memiliki tujuan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dari produsen hingga konsumen), dan program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah kepada masyarakat diseluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau. Praktik penetapan harga oleh pemerintah terhadap minyak goreng ini telah dilakukan secara bertahap agar harga minyak goreng dapat terjangkau oleh masyarakat dan penyediaan stok minyak goreng tidak mengalami kelangkaan. Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng melalui beberapa peraturan atau kebijakan yang ditetapkan.

Tidak semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetapkan harga minyak goreng berjalan dengan baik. Akan tetapi, pemerintah telah mengupayakan untuk mengembalikan harga minyak goreng menjadi normal dan mudah didapat oleh masyarakat hingga pada akhirnya harga minyak goreng kembali normal dan penyediaan stok minyak goreng kembali melimpah. Maka dari itu, penetapan harga yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan pembelian minyak goreng sebagai bahan pokok sehari-hari.

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng oleh Pemerintah

Tujuan dilakukan penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan harga terjangkau terhadap minyak goreng yang sedang mengalami kenaikan harga, melalui kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
2. Penetapan harga minyak goreng melalui kebijakan Minyak Goreng Sawit (MGS) curah, bertujuan untuk mengatur penyediaan stok minyak goreng bagi kebutuhan masyarakat
3. Untuk Mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi produsen, distributor, pengecer, hingga penjual agar tidak menjual minyak goreng dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau.

Apabila ditinjau dari pendapat para ulama terkait dengan penetapan harga oleh pemerintah mengalami kesimpangsiuran antara dibolehkan dan tidak dibolehkannya dalam hukum Islam. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak ada penetapan harga oleh pemerintah, karena akan menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman, Dasar hukum yang digunakan itu berdasarkan pada QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa [2] : 29). Makna dari QS. An-Nisa ayat 29 ini menjelaskan bahwa harga ditetapkan atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli, tidak ada unsur paksaan yang mana akan menimbulkan kezaliman. Maka dari itu, pemerintah tidak berhak untuk mengatur penetapan harga.

Adapun ulama yang membolehkan adanya penetapan harga oleh pemerintah, yaitu ulama Hanafiyah dan Malikiyyah dengan alasan Alasan untuk kemaslahatan umat supaya dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat karena minyak goreng termasuk kebutuhan pokok masyarakat yang dapat memengaruhi harga lain seperti harga penjualan barang yang memerlukan bahan minyak goreng, dan menghindari kemadharatan. Dasar hukum yang digunakan terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” (QS An-Nisa [2] : 59).

Makna dari dalil diatas menjelaskan bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam menetapkan harga dan umat Islam harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau ulil amri, dengan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan menghilangkan kemadharatan yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan pendapat para ulama ini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga itu dilarang jika terdapat unsur kezaliman atau merugikan orang lain dan tidak berlaku adil. Akan tetapi, jika penetapan harga itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan menghindari kemadharatan, maka penetapan harga itu dibolehkan. Seperti yang disebutkan dalam penerapan kaidah fikih, yaitu:

دَرءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Kaidah fikih di atas menjelaskan bahwa makna dari “menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan” merupakan hal untuk menghindari dan mengatur kebijakan penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah agar harga minyak goreng menjadi terjangkau, tidak mengalami kenaikan

harga yang akan menyulitkan masyarakat. Kemudian, makna dari “dari pada mengambil sebuah kemaslahatan” merupakan hal yang mendahulukan kepentingan pelaku usaha dengan menikmati keuntungan dari pendapatan minyak goreng yang harganya mahal dan bersikap tidak adil kepada masyarakat selaku konsumen minyak goreng sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Selama pemerintah dapat menghilangkan kemadharatan di masyarakat, seperti dengan melakukan penetapan harga minyak goreng agar harga minyak goreng kembali normal dan pemerintah dapat memberikan maslahat bagi masyarakat, maka penetapan harga oleh pemerintah itu dibolehkan. Namun, penetapan harga dilarang jika diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha, karena akan menimbulkan kesewenang-wenangan.

Hukum positif terkait dengan penetapan harga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan dengan membuat kesepakatan dan penetapan harga dapat menghilangkan secara langsung persaingan yang sehat. Penetapan harga dilarang jika penetapan harga itu dilakukan oleh pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan sesama pelaku usaha lain (pesaingnya) dalam menetapkan harga barang. Dampak negatif dari penetapan harga oleh pelaku usaha ini dapat mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang yang sama, dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penetapan harga minyak goreng boleh dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur stabilitas harga barang, terutama penetapan harga minyak goreng. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa pemerintah berhak untuk menstabilisasikan harga barang, terutama minyak goreng dan mengawasi penyediaan stok minyak goreng, agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau.

Pemerintah berhak untuk mengatur harga minyak goreng, karena pada saat itu harga minyak goreng sudah tidak terkendali dan merugikan konsumen minyak goreng, terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Selain itu, sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang mana pemerintah berhak campur tangan atau turun tangan dalam mengatur harga barang dan mengawasi perekonomian masyarakat dan Indonesia tidak menerapkan sistem mekanisme pasar (harga diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau pelaku usaha). Jika pemerintah tidak menstabilkan harga minyak goreng yang sedang mengalami kenaikan harga, maka jual beli minyak goreng di Pasar akan mengalami kekacauan, seperti: harga terus melonjak tinggi (mahal), masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng, dan akan terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari harga minyak goreng tersebut.

Adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah ini hasilnya terasa oleh masyarakat. Harga minyak goreng yang sebelumnya naik melonjak tinggi menjadi normal secara bertahap. Persediaan minyak goreng pun menjadi cukup untuk keperluan masyarakat (tidak mengalami kelangkaan lagi). Maka dari itu, penetapan harga oleh pemerintah dalam kasus kenaikan harga minyak goreng ini berjalan dengan baik dan tidak melanggar aturan hukum Islam juga hukum positif, kedua aturan hukum tetap diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan karena memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, walaupun sering kali terdapat beberapa kendala. Namun, pemerintah tidak putus asa untuk tetap melakukan kebijakan penetapan harga tersebut untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dialami oleh masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berhasil di himpun oleh peneliti terkait penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah untuk mengatur harga minyak goreng agar harga minyak goreng lebih terjangkau dan persediaan minyak goreng dapat tercukupi bagi masyarakat, di antaranya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, program Minyak Goreng Sawit (MGS) curah, dan program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). Praktik penetapan harga oleh pemerintah terhadap minyak goreng ini telah dilakukan secara bertahap agar harga minyak goreng

dapat terjangkau oleh masyarakat dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dan penyediaan stok minyak goreng tidak mengalami kelangkaan. Bagi pelaku usaha, harga minyak goreng yang ditetapkan tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan harga ketika harga di pasar sudah tidak terkendali dan merugikan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah sigap dalam mengatur serta turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga dan menstabilisasikan harga barang, terutama bagi komoditas minyak goreng, sehingga masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

2. Penetapan harga minyak goreng itu dibolehkan dalam hukum Islam jika memberikan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan di masyarakat. Penetapan harga minyak goreng juga dibolehkan dalam hukum positif jika dilakukan oleh pemerintah dan tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah ini hasilnya terasa oleh masyarakat. Harga minyak goreng yang sebelumnya naik melonjak tinggi menjadi normal secara bertahap. Persediaan minyak goreng pun menjadi cukup untuk keperluan masyarakat (tidak mengalami kelangkaan lagi). Maka dari itu, penetapan harga oleh pemerintah dalam kasus kenaikan harga minyak goreng ini berjalan dengan baik dan tidak melanggar aturan hukum Islam juga hukum positif, kedua aturan hukum tetap diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- [1] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, “Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.
- [2] S. Rahmawati and M. Fairuz, “Penetapan Harga,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia*, pp. 3–5, 2020.
- [3] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [4] Maryati, “Analisis hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen,” *studi pasal 6 PMP No.27 tahun 2017*, vol. 01, pp. 1–96, 2018.
- [5] W. Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillah*. Damaskus: Darul Fiiqr, 1985.
- [6] KPPU, “Draft Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga Uu No . 5 / 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak,” no. 5, pp. 1–33, 1999.
- [7] “Tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,” pp. 1–23, 2016.
- [8] Triton, “Penetapan Harga,” p. 181, 2008.
- [9] H. P. Website, “Harga: Pengertian, Indikator, Tujuan Penetapan Harga, Metode Penetapan Harga.” <https://www.hestanto.web.id/harga/>
- [10] P. K. Medan, “Tidak Langka Minyak Goreng, Hanya Harganya Mahal.” <https://pemkomedan.go.id/artikel-22322-tidak-langka-minyak-goreng-hanya-harganya-mahal.html> (accessed Jun. 07, 2023).
- [11] L. P. Sani, “Pemanfaatan Pemberian ampas nanas (*Ananas comosus* L.merr) dalam Pengolahan Minyak Jelantah menjadi Minyak Segar,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2017.